

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

Embassy of the Republic of Indonesia
70 Glen Road, Kelburn
PO BOX 3543
Wellington, New Zealand

PEMBERITAHUAN

No. 523/05/VII/2010

tentang

**PELAYANAN PENANDATANGAN PASPOR RI
DI AUCKLAND**

Bersama ini diberitahukan dengan hormat kepada seluruh Warga negara Republik Indonesia (WNI) yang berdomisili di Auckland dan sekitarnya termasuk Hamilton, bahwa KBRI Wellington akan mengadakan pelayanan penandatanganan paspor pada :

Hari/Tanggal	:	Minggu, 8 Agustus 2010
Pukul	:	12.30 pm s/d 14.30 pm
Tempat	:	Mount Albert War Memorial Hall 751-761 New North Road Rocket Park, Mt. Albert, Auckland


Sehubungan dengan hal tersebut, kepada WNI yang memerlukan pelayanan kekonsuleran, untuk segera menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada KBRI Wellington dan sudah kami terima selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010. Dokumen-dokumen yang diperlukan terlampir.

Bagi WNI yang akan melapor diri dan memerlukan cap penduduk luar negeri di dalam paspornya, harap membawa paspor sendiri (tidak dapat diwakilkan), mengisi formulir lapor diri yang sudah terisi lengkap dan pasphoto, serta melampirkan amplop courier Signature Required untuk pengembalian paspor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wellington, 23 Juli 2010

A.n. Kepala Perwakilan RI,
Fungsi Konsuler,



Tembusan :

1. Yth. Kuasa Usaha Ad Interim, KBRI Wellington
2. Yth. Pengurus PERMIA Auckland
3. Yth. Pengurus KBMI Hamilton
4. Pentinggal.

LAMPIRAN

PERSYARATAN PEMBUATAN/PEMBARUAN PASPOR RI


Kepada WNI yang akan memperbaharui paspor RI, mohon untuk memperhatikan dan membawa :

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembuatan Paspor RI/Perdim-14 (formulir bisa di download dari website KBRI Wellington: www.indonesianembassy.org.nz)
2. Melampirkan fotocopy akte kelahiran
3. Melampirkan paspor lama
4. Melampirkan pasphoto berwarna 4X5 cm sebanyak 2 (dua) lembar, bertatar belakang **Biru muda**.
5. Melampirkan Surat Pernyataan "Denial of Dual Citizenship" yang dilegalisir oleh Justice of the Peace of New Zealand, bagi WNI yang telah mendapatkan Status Permanent Resident di Selandia Baru dan telah berada di Selandia Baru selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Formulir juga dapat di download dari website KBRI Wellington sebagaimana alamat diatas pada butir 1.
6. Melampirkan fotocopy akte perkawinan (bagi yang baru menikah atau ganti/tambah nama)
7. Melampirkan biaya pembuatan paspor baru sebesar NZ\$.45,- (empat puluh lima dollar Selandia Baru) dalam bentuk Bank Cheque, Company Cheque atau Money Order yang terbayar (payable) kepada Indonesian Embassy. Tidak menerima pembayaran tunai (cash).

Tatacara/Prosedur :

1. Mengirimkan semua persyaratan di atas dengan amplop kurir tercatat (**Signature required courier pack**) serta 1 (satu) amplop kurir tercatat yang telah ditulis alamat penerimaannya untuk pengiriman kembali paspor tersebut, ke : **Indonesian Embassy, 70 Glen Road, Kelburn Wellington. Attn: Consular Division, paling lambat tanggal 5 Agustus 2010, dokumen tersebut sudah diterima oleh KBRI Wellington.**
2. Apabila terdapat kelengkapan dokumen pendukung yang belum atau lupa terkirim, harap dibawa pada hari/tanggal penandatanganan paspor dimaksud.
3. Sangat dianjurkan untuk datang ketempat penandatanganan paspor lebih awal untuk mendengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh pejabat/petugas KBRI Wellington.
4. Pemannggihan nama pemohon paspor disesuaikan dengan nomor urut yang telah disiapkan oleh petugas KBRI.

5. Paspor yang telah ditandatangani akan dikirimkan kembali kealamat pemohon, setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat KBRI 1-2 minggu.
6. Untuk keadilan dalam pelayanan, KBRI Wellington akan melakukan pelayanan terlebih dahulu. Kami tekankan akan melakukan pelayanan kepada mereka yang telah mengirimkan dokumen pendukung ke KBRI.
7. Bagi WNI yang tidak mengirimkan dokumen terlebih dahulu sebagaimana diatas akan dilayani pembuatan/pembaharuan paspor RI tersebut setelah petugas menyelesaikan tugasnya pada butir 6.
8. Apabila ada hal-hal yang perlu diketahui, agar menanyakan langsung kepada petugas supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
9. Hal-hal lain yang belum tercantum diatas akan dibicarakan pada saat pelaksanaan pelayanan tersebut.

Wellington, 23 Juli 2010
Ningsi Konsuler,

Gurton Hariyanto